

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 secara umum telah memenuhi unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, terdapat kekurangan pada bagian konsiderans yang belum memuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis secara eksplisit dan utuh. Di sisi lain, secara analisis muatan yang mengatur tentang batas usia pengguna kendaraan tertentu juga dianggap kurang tepat.
2. Implementasi regulasi ini menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan, seperti penggunaan sepeda listrik di jalan raya tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Sosialisasi dan pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama di kawasan wisata seperti Sumbu Filosofi, namun pelanggaran masih sering terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, serta infrastruktur pendukung seperti lajur khusus sepeda listrik juga belum tersedia secara memadai, sehingga

pengguna sepeda listrik berbagi jalur dengan kendaraan bermotor, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kecelakaan.

3. Kendala utama adalah perilaku masyarakat yang kurang memahami atau sengaja melanggar aturan penggunaan sepeda listrik, terutama di jalan raya. Kesulitan dalam identifikasi juga menjadi kendala para petugas karena sepeda listrik tidak memiliki nomor seri atau tanda pengenal khusus yang membuat penerapan sanksi administratif menjadi tidak maksimal. Keterbatasan ruang kota dan tingginya harga tanah di Yogyakarta juga menyulitkan pengembangan infrastruktur pendukung untuk kendaraan listrik, seperti lajur khusus sepeda listrik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan yaitu:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyempurnakan aspek konsiderans dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 ini dengan memperjelas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar peraturan tersebut memiliki pijakan hukum yang lebih kuat dan dapat diuji keabsahannya apabila terjadi konflik normatif dan perlu mempertimbangkan revisi regulasi untuk mengatasi celah terkait identifikasi

kendaraan listrik dengan menerapkan sistem registrasi atau pemberian tanda pengenal khusus bagi sepeda listrik dan perlu juga diatur mengenai ketentuan batas usia pengguna kendaraan tertentu dengan ketentuan batas usia anak atau batas usia pengajuan Surat Izin Mengemudi.

2. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dengan menambah jumlah petugas serta mengatur sistem identifikasi kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi ke seluruh wilayah kota, tidak hanya di kawasan wisata, agar masyarakat lebih memahami aturan penggunaan sepeda listrik. Sosialisasi mengenai peraturan ini juga harus diperluas dengan melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, komunitas pengguna kendaraan listrik, dan pelaku usaha penyewaan sepeda listrik, agar kepatuhan masyarakat meningkat.
3. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dengan meninjau kembali mekanisme penegakan hukum serta mempertimbangkan penerapan sistem identifikasi kendaraan listrik untuk mengurangi pelanggaran berulang dan mempermudah identifikasi pelanggar dan penerapan sanksi administratif. Harus ada kerja sama antara pemerintah daerah, penyedia jasa penyewaan kendaraan listrik, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, misalnya

dengan sistem lisensi atau pelatihan singkat sebelum menggunakan sepeda listrik. Infrastruktur pendukung juga harus segera dibangun, seperti tempat pengisian daya baterai sepeda listrik, lajur khusus sepeda listrik, tempat parkir yang aman, rambu-rambu yang jelas, guna meminimalkan konflik antara pengguna sepeda listrik dengan kendaraan lain serta pejalan kaki.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anom Wahyu Asmorojati, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*, Cetakan 1, UAD Press, Yogyakarta.
- Bambang Sugiaino, 2022, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Palembang.
- Benhur Nainggolan dkk, 2014, *Rancangan Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel Surya Sebagai Pengisi Baterai*, Politeknologi.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Lukman Ali, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan 9, Widya Karya, Semarang.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*.

### Jurnal

- Ahmad Umar Faruq dan Lutfian Ubaidillah, 2024, "Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol2/No-01/2024, Indonesian Journal Publisher.

Amanda Cahya Pratama dkk, 2025, “Analisis Pertumbuhan Sepeda Listrik dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol5/No-01/2025, Cemerlang.

Mutiara Hermawati dkk, 2024, “Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)”, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol2/No-02/April-Juni/2024, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane.

Safina Dwita Putri dkk, 2024, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol10/No-01/Januari 2024, Universitas Wiraraja.

Satria Virgian Pramudya, 2024, “Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia).

#### Skripsi

Putri Ajeng Burhan, 2023, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Listrik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654. Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 72. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

### Narasumber

Dodi Kurnianto, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tanggal 5 Desember 2024, pukul 08.40 WIB.

Dany Kistiarto, Kepala Seksi Angkutan Jalan, Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tanggal 5 Desember 2024, pukul 13.00 WIB.

### Internet

Adji Prakoso, 2025, Pelanggaran Penggunaan Sepeda Listrik Belum Dapat Dipidana: Urgensi Revisi UU LLAJ, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pelanggaran-penggunaan-sepeda-listrik-belum-dapat-dipidana-02>, diakses 11 Maret 2025.

Aries Djaenuri dan Enceng, Modul Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>, diakses 7 November 2024.

Debora Danisa Kurniasih Sitanggang, 2022, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Apa%20itu%20Analisis?&text=Analisis%20adalah%20Osatu%20kegiatan%20untuk,jenis%2C%20hingga%20fungsi%20dan%20trennya>, diakses 8 November 2024.

Dina Rayanti, 2023, Wajib Tahu! Sepeda Listrik Lebih dari 20 Km/Jm Wajib Punya SIM-STNK, <https://oto.detik.com/berita/d-6868717/wajib-tahu-sepeda-listrik-lebih-dari-20-km-jm-wajib-punya-sim-stnk>, diakses 31 Oktober 2024.

Dinas Perhubungan Aceh, 2023, Kendaraan Listrik, Upaya untuk Merawat Lingkungan, <https://dishub.acehprov.go.id/kendaraan-listrik-upaya-untuk-merawat-lingkungan/>, diakses 18 Oktober 2024.

Iwan Sutardi Budi Santoso, Distorsi dan Kendala Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, [https://bappeda.jogjaprov.go.id/karya\\_perencanaan/detail/62-distorsi-dan-kendala-dalam-proses-kebijakan-publik-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah#:~:text=proses%20pembangunan%20daerah.-,1.,tentunya%20menunggu%20release%20dari%20BPS](https://bappeda.jogjaprov.go.id/karya_perencanaan/detail/62-distorsi-dan-kendala-dalam-proses-kebijakan-publik-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah#:~:text=proses%20pembangunan%20daerah.-,1.,tentunya%20menunggu%20release%20dari%20BPS), diakses 1 November 2024.

- Nofriandy Imanuel, 2024, Teori Stufenbau Sebagai Pondasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <https://berita.murungrayakab.go.id/teori-stufenbau-sebagai-pondasi-dalam-pembentukan-peraturan-daerah/23/11/2024/>, diakses 20 Februari 2025.
- Ruhma Syifwatul Jinan, 2024, Apa saja kelebihan dan kekurangan sepeda listrik? Simak penjelasannya di artikel berikut ini, <https://tirto.id/kekurangan-dan-kelebihan-sepeda-listrik-gXVB>, diakses 11 Maret 2025.
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2024, Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses 19 Februari 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses 1 November 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 8 November 2024.
- Setyo Adi Nugroho, 2024, Indonesia Targetkan Jumlah Sepeda Listrik Sebesar 4,5 Juta Unit di 2035, <https://www.oto.com/berita-motor/indonesia-targetkan-jumlah-sepeda-listrik-sebesar-45-juta-unit-di-2035>, diakses 11 Maret 2025.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Foto dengan Bapak Dodi Kurnianto (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta)



Lampiran 2 Foto dengan Bapak Dany Kistiarto, S.T., M.Si. (Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)